



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan point V butir 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, disebutkan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam, Tambahan Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang Perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - bahwa sesuai Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran berupa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
 - bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai Nomor 900-273 tanggal 23 Februari 2017 perihal Perubahan Kegiatan DPA, Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Nomor 800-0936 tanggal 24 Februari 2017 perihal Permintaan Perubahan Kode Rekening atas Rincian Kegiatan Penyusunan Buku Standar Harga untuk R.APD Kota Binjai, Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Nomor 900-1070 tanggal 28 Februari 2017 perihal Penggantian Rekening Belanja DPA Tahun 2017, Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

Nomor

Nomor 900-327 tanggal 02 Maret 2017 perihal Perubahan Uraian Kegiatan DPA, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai Nomor 900-2709 tanggal 06 Maret 2017 perihal Permohonan Perubahan DPA Tahun Anggaran 2017, Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai Nomor 900-445 tanggal 08 Maret 2017 perihal Pengiriman Pendahuluan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Nomor 050-1176 tanggal 10 Maret 2017 perihal Usulan Mendahului P.APBD Tahun 2017, Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Nomor 900-344/BPBD/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal Permohonan Pergeseran Rekening DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Tahun 2017, Nota Dinas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai Nomor 027-130 tanggal 16 Maret 2017 perihal Permohonan Pengajuan Pendahuluan P.APBD Tahun Anggaran 2017, Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai Nomor 903-156 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pengiriman Usulan Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Nomor 800-1119 tanggal 20 Maret 2017 perihal Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Nomor 903-966 tanggal 21 Maret 2017 perihal Usulan Mendahului P.APBD Tahun Anggaran 2017, Surat Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Nomor 900-495/BPKPAD/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal Usulan Pergeseran Rekening Belanja Mendahului P.APBD Tahun Anggaran 2017, Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Nomor 900-1043 tanggal 23 Maret 2017 perihal Mendahului Perubahan APBD Tahun 2017, Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai Nomor 903-480 tanggal 23 Maret 2017 perihal Penyampaian Perubahan Data Pada DPA APBD 2017, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai Nomor 900-3581 tanggal 23 Maret 2017 perihal Revisi Nama Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017, dan Surat Kepala Inspektorat Kota Binjai Nomor 900-388 tanggal 23 Maret 2017 hal Perincian Biaya Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Binjai Tahun 2017, perlu dilakukan perubahan terhadap Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017;

- d. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Nomor 903-0671 tanggal 27 Maret 2017 perihal Persetujuan Mendahului P.APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2017 usulan kegiatan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh Walikota Binjai berdasarkan Surat Walikota Binjai Nomor 903-1922 tanggal 27 Maret 2017, telah disetujui oleh DPRD Kota Binjai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 15);

15. Peraturan

15. Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 914.618.290.540,00 bertambah sejumlah 4.342.674.600,00 sehingga menjadi Rp.918.960.965.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah semula	Rp. 98.283.092.444,00
Bertambah	Rp. 4.342.674.600,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 102.625.767.044,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 719.167.216.158,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 56.016.878.708,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 877.809.861.910,00
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 450.524.357.040,00
b. Belanja Langsung semula	Rp. 464.093.933.500,00
Bertambah	Rp. 4.342.674.000,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 468.436.608.100,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 918.960.965.140,00
Defisit	(Rp. 41.151.103.230,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan pembiayaan	Rp. 45.041.103.230,00
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp. 3.890.000.000,00
Pembiayaan netto	Rp. 41.151.103.230,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	(Rp. 4.151.103.230,00)

2. Diantara

2. Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 1C dan Pasal 1D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1C

- (1) Pemerintah Kota Binjai mempunyai dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.342.674.000,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Penganggaran kembali belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan penambahan anggaran pada Belanja Langsung.
- (4) Penambahan pada Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai semula	Rp. 59.715.452.250,00
Berkurang	(Rp. 825.980.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 58.889.472.250,00
b. Belanja Barang dan Jasa semula	Rp. 223.714.470.720,00
Berkurang	(Rp. 10.602.044.516,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 213.112.426.204,00
c. Belanja Modal semula	Rp. 180.664.010.530,00
Bertambah	Rp. 15.770.699.116,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 196.434.709.646,00

Pasal 1D

- (1) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Kesehatan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, Dinas Pendidikan Kota Binjai, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Binjai, Dinas Tenaga Kerja Kota Binjai dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menyebabkan perubahan pada obyek belanja dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
 - (2) Penambahan belanja pada kegiatan serta penambahan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :
 - a. Inspektorat Kota Binjai;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai
 - a. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai;
 - b. Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Binjai.menyebabkan perubahan pada jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan

4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 29 Maret 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 8

